

Judul : Wilayah tambang rakyat, legislator ingin dipermudah
Tanggal : Sabtu, 31 Januari 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Wilayah Tambang Rakyat

Legislator Ingin Izin Dipermudah

ANGGOTA Komisi XII DPR Gulam Mohamad Sharon meminta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyederhanakan mekanisme perizinan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR). Sebab selama ini proses perizinan yang dihadapi penambang rakyat di berbagai daerah masih rumit.

"Harapannya agar benar-benar dimanfaatkan oleh masyarakat secara legal dan berkelanjutan," ujar Sharon dalam keterangannya, Jumat (30/1/2026).

Sharon menegaskan, keberadaan WPR sejatinya merupakan bentuk keberpihakan negara kepada masyarakat kecil. Namun, dalam praktiknya, kompleksitas regulasi dan prosedur perizinan justru membuat tujuan tersebut belum sepenuhnya tercapai.

"Pada prinsipnya masyarakat ingin bekerja secara benar dan legal. Ketika proses perizinannya terlalu rumit, tujuan WPR sebagai solusi tambang rakyat menjadi tidak efektif," ujar Sharon.

Untuk itu, ia meminta agar kebijakan pertambangan tidak hanya berhenti pada penetapan wilayah, tetapi juga memastikan akses perizinan yang adil dan realistis bagi masyarakat. Karena legalitas menjadi kunci penting agar aktivitas tambang rakyat terlindungi secara hukum dan tidak berhadapan dengan persoalan pidana di kemudian hari.

Dengan itu, dorongan penyerhanaan perizinan ini tidak dimaksudkan untuk melemahkan penegakan hukum. Sebaliknya, regulasi yang jelas dan mudah diakses justru akan memperkuat kepatuhan serta mengurangi praktik pertambangan ilegal.

"Kalau jalurnya legal, masyarakat akan mengikuti aturan. Negara hadir bukan untuk mempersulit, tetapi untuk membimbing dan melindungi," tegas politikus Nasdem tersebut.

Komisi XII DPR akan terus mengawal pembahasan penyelesaian wilayah pertambangan dan sistem perizinannya agar sejalan dengan semangat reformasi birokrasi dan keberpihakan kepada rakyat. Kementerian ESDM juga diminta melakukan evaluasi menyeluruh terhadap implementasi WPR di daerah, termasuk efektivitas sistem perizinan berbasis digital.

"Penetapan WPR harus dibarengi dengan kebijakan yang aplikatif. Jangan sampai regulasi bagus di atas kertas, tetapi sulit dijalankan di lapangan," kata dia mengingatkan.

Anggota Komisi XII DPR Beniyanto Tamoreka menambahkan, pengelolaan WPR harus ditempatkan sebagai kebijakan strategis negara untuk menghadirkan keadilan ekonomi dan memperkuat kemandirian daerah. WPR tidak boleh sekadar menjadi



Gulam Mohamad Sharon

instrumen administratif, tetapi harus benar-benar berpihak kepada pengusaha lokal dan masyarakat di sekitar wilayah tambang.

"Filosofi dasar penetapan WPR adalah memberikan ruang legal, aman, dan berkeadilan bagi pertambangan rakyat," kata Beniyanto dalam keterangannya, Jumat (30/1/2025).

Karena itu, dalam implementasinya, Pemerintah wajib memastikan pengelolaan WPR diprioritaskan bagi pengusaha daerah, koperasi lokal, dan pelaku usaha rakyat setempat. Bukan dikuasai oleh pihak luar yang tidak memiliki keterikatan sosial dengan wilayah tersebut.

Negara, kata dia, harus hadir memastikan WPR menjadi alat pemerataan ekonomi. Jika tidak berpihak kepada pengusaha lokal, tujuan WPR akan melen-

ceng dan hanya memindahkan praktik tambang ilegal menjadi tambang berizin tanpa keadilan.

Ia bilang, penetapan dan penguatan WPR menjadi kebutuhan nyata di sejumlah daerah yang memiliki aktivitas pertambangan rakyat cukup besar. Antara lain, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Sumatera Barat, Jambi, Bangka Belitung, serta beberapa wilayah lain di Indonesia.

"Di daerah tersebut, keberadaan WPR penting untuk memberikan kepastian hukum sekaligus menata aktivitas pertambangan rakyat agar lebih tertib, aman, dan berkelanjutan," kata politikus Golkar ini.

Keberpihakan kepada pengusaha lokal perlu ditegaskan secara konkret melalui pembuktian identitas kependudukan daerah terkait. Seperti melalui KTP setempat maupun legalitas badan usaha yang berdomisili dan beroperasi di wilayah WPR.

"Langkah ini penting agar manfaat ekonomi WPR benar-benar dirasakan oleh masyarakat lokal secara nyata," kata legislator asal daerah pemilihan (dapil) Sulawesi Tengah (Sulteng).

Dia menambahkan, pengusaha dari luar daerah tetap dapat dilibatkan sepanjang dilakukan melalui skema kolaborasi atau kemitraan yang sehat dengan pengusaha lokal. Dalam skema tersebut, pengusaha lokal harus

menjadi subjek utama. "Sedangkan pihak luar berperan sebagai mitra dalam hal permodalan, teknologi, dan peningkatan kapasitas usaha," kata dia.

Terpisah, Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung mengatakan, pihaknya akan menetapkan 313 WPR berdasarkan hasil verifikasi dan evaluasi usulan Pemerintah Daerah (Pemda). Dari jumlah itu, 121 blok berada di Sumatera Barat, 129 blok berada di Kalimantan Tengah, dan 63 blok di Sulawesi Utara.

"Gubernur Sumatera Barat mengusulkan terhadap 332 blok WPR dan itu berdasarkan hasil verifikasi dan evaluasi akan ditetapkan 121 blok," ujar Yuliot di Gedung DPR, Kamis (29/1/2026).

Sedangkan Gubernur Kalimantan Tengah mengusulkan perubahan terhadap 129 blok WPR dan ditetapkan berdasarkan hasil verifikasi dan evaluasi. Untuk wilayah pertambangan Sulawesi Utara, diusulkan perubahan terhadap 63 blok WPR yang ditetapkan berdasarkan hasil verifikasi dan evaluasi.

Yuliot menekankan wilayah pertambangan ditetapkan oleh Pemerintah Pusat setelah ditentukan oleh Pemerintah Provinsi, sesuai dengan kewenangannya. "Penetapan wilayah pertambangan tersebut juga dikonsultasikan dengan DPR," tutup dia. ■ TIF